



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN (03) TP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Willem AS No. 05 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3227855 Fax. (0536)3224200

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/ KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI PADA SATUAN KERJA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 107 /Satker(03)-SK/TP-KPA/III/2021

**T E N T A N G
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN DAN BESARNYA HONORARIUM
TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA SATUAN
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Anggaran kegiatan, Tugas Pembantuan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran dan Besarnya Honorarium Tugas Pembantuan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021

b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Anggaran dan Pelaksana Kegiatan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. (LN Tahun 1958 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 224);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745)
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 Tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/RC.130/12/2016 Tentang Penugasan Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan DIPA Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (03) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-018.03.4.149114/2021 tanggal 23 Nopember 2020
 2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-131/AG/AG.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Revisi Penghematan Belanja Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA.2021
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tugas Pembantuan Provinsi pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021 Nomor : 81/Satker(03)-SK/TP-KPA/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Pembagian Tugas dan Pejabat Pengelola Anggaran dan Pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021

4. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 520.1/328/TPHP.3/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Perubahan Data Pengelola Kabupaten Kegiatan Ditjen Tanaman Pangan Satker (03) Tugas Pembantuan APBN Tahun 2021


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran dan Besarnya Honorarium Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal **01 Maret 2021** sampai dengan **31 Desember 2021** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 16 Maret 2021

KEPALA DINAS,


Ir. Hj. SUNARTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199403 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia :
Up. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia:
Up. 1. Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Palangka Raya
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Palangka Raya
4. Gubernur Kalimantan Tengah :
Up. 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2021
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2021
7. Masing-masing yang bersangkutan.


Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Provinsi Kalimantan Tengah / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tugas
Pembantuan Provinsi pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021
Nomor : 107 /Satker (03)-SK/TP-KPA/III/2021
Tanggal : 16 Maret 2021

**PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DAN BESARNYA HONORARIUM PADA SATUAN
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	Kabupaten/ Nama/NIP/Pangkat/Gol	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Satuan Kerja TP Provinsi	Besarnya Honor Per Bulan (Rp)	BERLAKU TMT	MAK/KET
	KOTAWARINGIN BARAT					
1	Ir. KRIS BUDI HASTUTI 19660318 199003 2 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen Tugas Pembantuan Provinsi di Kab. Kotawaringin Barat	1.600.000	01 Maret 2021	1766.EAB.002 051.H.521115
2	H.ISKANDAR,SP,M.Si 19710908 199803 1 006 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Penanggung Jawab Kegiatan	430.000	01 Maret 2021	1766.EAB.002 .051.H.521115
3	FRINNA SHINTA,S.Hut,MM 19830209 201101 2 006 Penata (III/c)	Kepala Seksi Produksi Produksi Tanaman Pangan	Staf Pengelola	430.000	01 Maret 2021	1766.EAB.002 .051.H.521115

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 16 Maret 2021

KEPALA DINAS,


Ir. Hj. SUNARTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199403 2 005